

**CATATAN MENGENAI PELANGGAN,
PELATIHAN KARYAWAN, LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN,
DAN KEBERADAAN KEBIJAKAN ANTI
PENCUCIAN UANG:KEBIJAKAN BANK
INDONESIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

ULFA KHAIRUNISA

NIM. 12030112130176

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ulfa Khairunisa
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112130176
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **CATATAN MENGENAI PELANGGAN,
PELATIHAN KARYAWAN, LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN, DAN KEBERADAAN
KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN
UANG:KEBIJAKAN BANK INDONESIA
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**
Dosen Pembimbing : Anis Chariri, SE., MCom., Ph.D., Akt

Semarang, 25 Januari 2016

Dosen Pembimbing,

Anis Chariri, SE., MCom., Ph.D., Akt

NIP. 196708091992031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ulfa Khairunisa
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112130176
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **CATATAN MENGENAI PELANGGAN,
PELATIHAN KARYAWAN, LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN, DAN KEBERADAAN
KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN
UANG:KEBIJAKAN BANK INDONESIA
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 3 Maret 2016

Tim Penguji:

1. Anis Chariri, S.E., MCom., Ph.D., Akt

()

2. Fuad, S.E.T, M.Si., Ph.D.

()

3. Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt.

()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Ulfa Khairunisa, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **CATATAN MENGENAI PELANGGAN, PELATIHAN KARYAWAN, LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DAN KEBERADAAN KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG: KEBIJAKAN BANK INDONESIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 2016

Yang membuat pernyataan,

Ulfa Khairunisa

NIM. 12030112130176

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of customer record keeping, employee training and suspicious transaction reporting on existence of anti-money laundering policies with regulation of Bank Indonesia as moderating variables.

The population in this study consists of all bank employees. Samples are selected by purposive sampling technique with certain criteria: banks involved in the implementation of anti-money laundering program, banks are available for survey, and bank employees understand anti-money laundering regulation. This research used 133 respondents.

The result of this study shows that customer record keeping, employee training and suspicious transaction reporting have positively significant influence on existence of anti-money laundering policies. In addition, regulation of Bank Indonesia moderate the relationship of customer record keeping, employee training and suspicious transaction reporting. But regulation of Bank Indonesia did not moderate the relationship of customer record keeping, suspicious transaction reporting and existence of anti-money laundering regulation as well as the relationship of employee training and existence of anti-money laundering regulation.

Keywords: Anti-money laundering, employee training, customer record keeping, suspicious transaction reporting, regulation of Bank Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh catatan mengenai pelanggan, pelatihan karyawan dan laporan transaksi keuangan mencurigakan terhadap keberadaan kebijakan anti pencucian uang dengan kebijakan Bank Indonesia sebagai variabel moderasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bank. Sampel penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yaitu bank yang terlibat dalam penerapan program APU dan PPT, bank bersedia disurvei, dan karyawan bank yang memahami kebijakan APU dan PPT sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 133 responden. Metode pengambilan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner. Data dianalisis menggunakan teknik analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa catatan mengenai pelanggan, pelatihan karyawan dan laporan transaksi keuangan mencurigakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keberadaan kebijakan anti pencucian uang. Interaksi catatan mengenai pelanggan dengan kebijakan Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap keberadaan kebijakan anti pencucian uang. Interaksi pelatihan karyawan dengan kebijakan Bank Indonesia berpengaruh positif terhadap keberadaan kebijakan anti pencucian uang. Interaksi laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan kebijakan Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap keberadaan kebijakan anti pencucian uang.

Kata kunci: Anti pencucian uang, pelatihan karyawan, catatan mengenai pelanggan, laporan transaksi keuangan mencurigakan, kebijakan Bank Indonesia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu”. (QS. Al Mu'min 40 : 60)*

*“No matter how many times you have failed,
just don't stop till you succeed”*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua dan kakak tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “CATATAN MENGENAI PELANGGAN, PELATIHAN KARYAWAN, LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DAN KEBERADAAN KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG: KEBIJAKAN BANK INDONESIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI” dengan lancar, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Anis Chariri, S.E, M.Com, Ph.D., Akt, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsinya hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Fuad, S.E.T, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dalam melaksanakan studi.

5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar yang pernah memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Usup Wignyo Hartoyo dan Ibu Susi Khusnul Khotimah serta kakak Taufik Khuswendi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, do'a, kesabaran, motivasi, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih atas segala perjuangan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan.
7. Mbak Aristya Kartika Sari, Mas Suhirno dan seluruh keluarga besar Hartoyo & Samsir Sukino yang telah memberikan arahan, do'a dan motivasi.
8. Rumah kedua, Diyan Fiarti dan Izza Ashsifa yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, do'a, motivasi, pengorbanan, semangat, keceriaan, dan waktu yang diberikan dalam suka maupun duka.
9. Bapak Cece Dahlani dan Fanny Novieta Dahlani Putri. Terimakasih atas segala dukungan, bantuan dan motivasi yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kos Griya Ungu, Mbak Ni, Mas Hari, Dek Bayu, Galuh, Nisa, Lita, Niken, Mega, dan Yekti atas motivasi dan kebersamaan selama ini.
11. Anendya Niervana, Nunik Listia, Metta Yuliza, Hana Maulida, Aisy Nurmanissa, Sinta Chriestiyani, Denita Dwi Puspitasari, Prabha Ivan Anargha, atas segala keceriaan, kebersamaan, do'a, dan semangat yang diberikan.
12. Teman-teman KKN Tim II Undip Desa Pecangakan, Comal, Pemalang, Wisnu, Vina, Yonathan, Zakki, Neza, Dhyta, Try dan Tamara atas doa, kebersamaan, keceriaan, dan dukungan yang telah diberikan.

13. Anak-anak dan seluruh staff Yayasan SOS Children's Village Semarang yang telah memberikan do'a dan motivasi.
14. Forum for Indonesia Semarang yang selama ini menjadi tempat bagi penulis dalam mengembangkan *softskill* dan berorganisasi.
15. Teman-teman Akuntansi angkatan 2012 atas kebersamaan kita selama menempuh pendidikan di kampus ini.
16. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, Januari 2016

Penulis,

Ulfa Khairunisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Pencucian Uang	13

2.1.2 Upaya Pencegahan Praktik Pencucian Uang	17
2.1.3 Teori Reuter dan Truman	22
2.1.4 Teori Hierarki Kebutuhan Maslow	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Pengembangan Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	35
3.1.1 Keberadaan Kebijakan Anti Pencucian Uang	35
3.1.2 Catatan Mengenai Pelanggan	36
3.1.3 Pelatihan Karyawan	36
3.1.4 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	37
3.1.5 Kebijakan Bank Indonesia	37
3.2 Populasi dan Sampel	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.4 Metode Pengumpulan Data	40
3.5 Metode Analisis	41
3.5.1 Statistik Deskriptif	41
3.5.2 Uji Kualitas Data	41
3.5.2.1 Uji Validitas	41
3.5.2.1 Uji Reliabilitas	42
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	42
3.5.3.1 Uji Normalitas	42

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas	43
3.5.3.3 Uji Multikolinearitas.....	43
3.5.4 Uji Hipotesis	44
3.5.4.1 Analisis Uji Interaksi Variabel Moderating.....	44
3.5.4.2 Uji F.....	45
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Regresi Parsial (Uji t).....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	48
4.2 Statistik Deskriptif.....	50
4.3 Analisis Data.....	52
4.3.1 Uji Validitas.....	52
4.3.2 Uji Reliabilitas	54
4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	55
4.4.1 Uji Normalitas	55
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	56
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	57
4.5 Pengujian Hipotesis	58
4.5.1 Moderated Regression Analysis (MRA)	58
4.5.2 Uji F.....	59
4.5.3 Uji t.....	61
4.6 Interpretasi Hasil.....	62
4.6.1 Hipotesis 1	64
4.6.2 Hipotesis 2	65

4.6.3 Hipotesis 3	66
4.6.4 Hipotesis 4	68
4.6.5 Hipotesis 5	69
4.6.6 Hipotesis 6	70
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Implikasi Hasil Penelitian.....	74
5.2.1 Implikasi Praktis	74
5.2.2 Implikasi Teoritis.....	75
5.3 Keterbatasan	75
5.4 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Perincian Sampel.....	39
Tabel 3.2 Skala	40
Tabel 4.1 Deskripsi Kuesioner Responden	49
Tabel 4.2 Gambaran Umum (Profil) Responden	50
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas	53
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Reliabilitas.....	54
Tabel 4.6 One-Sample Kolmogorov Smirnov Test	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Glejser	57
Tabel 4.9 Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)	58
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi dan Uji F.....	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	61
Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Pengajuan Hipotesis.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Bank Sampel.....	80
Lampiran B Kuesioner Penelitian	81
Lampiran C Hasil Tabulasi Data.....	87
Lampiran D Hasil Output SPSS.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi forensik merupakan salah satu cabang akuntansi yang sedang berkembang. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam akuntansi forensik adalah *money laundering* atau pencucian uang. Pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada mulanya, terdapat sekelompok mafia yang dipimpin oleh Al Copone yang membeli perusahaan pencucian pakaian atau biasa disebut *laundry* sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal seperti penjualan minuman keras, perjudian, serta pelacuran (Husein, 2007). Hasil dari kegiatan ilegal berupa uang koin yang sangat banyak jumlahnya, sekelompok mafia tersebut merasa tidak aman apabila koin-koin itu disimpan di rumah, namun mereka juga tidak dapat menyimpannya di bank, dikarenakan bank tentunya akan menanyakan darimana koin-koin tersebut berasal. Kemudian sekelompok mafia itu membeli perusahaan pencucian pakaian untuk menyamarkan koin hasil kegiatan ilegal, agar seakan-akan koin tersebut berasal dari usaha pencucian pakaian yang legal.

Menurut Fanta dan Moshin (2010), uang dibedakan menjadi dua jenis yakni uang kotor dan uang bersih. Kegiatan yang legal akan menghasilkan uang yang bersih, sedangkan kegiatan ilegal akan menghasilkan uang yang kotor. Mereka menyarankan bahwa kenaikan upah akan mengurangi kegiatan ilegal sehingga dapat meminimalisir uang kotor. Pencucian uang merupakan jenis dari

uang kotor yang memiliki tujuan utama untuk mengubah uang kotor menjadi uang bersih guna menyembunyikan kekayaan, menghindari penuntutan dan pajak, meningkatkan keuntungan dan menjadi uang yang sah. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-oleh berasal dari kegiatan yang sah (Sutedi, 2007). Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai macam upaya agar praktik pencucian uang dapat berkurang. Pada tingkat internasional, negara negara anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) melakukan upaya untuk memerangi praktik pencucian uang yakni membentuk suatu organisasi yang disebut FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) pada tahun 1989.

FATF menerapkan standar internasional yang harus dipenuhi oleh negara, lembaga keuangan dan non keuangan serta para profesional untuk memberantas praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme (Koker, 2014). Standar FATF tersebut diterapkan secara global di banyak negara. Untuk meningkatkan mutu kebijakan anti pencucian uang, FATF melakukan penyesuaian terhadap standar-standar yang ada pada tahun 1996 dan tahun 2003. Sejauh ini FATF mengeluarkan 49 rekomendasi pencegahan dan pemberantasan praktik pencucian uang, diantaranya 40 rekomendasi pada tahun 1990 sampai 2001, kemudian terdapat rekomendasi tambahan pada tahun 2001 sebanyak delapan, dan pada tahun 2004 sebanyak satu. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF diantaranya

berupa prinsip mengenal nasabah serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Saat ini anggota FATF berjumlah 36 negara.

Di Indonesia, praktik pencucian uang masih sering dijumpai. Indonesia disinyalir menjadi negara yang merupakan sumber kegiatan pencucian uang (Siahaan, 2002). Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan yang diterapkan secara menyeluruh agar praktik pencucian uang dapat berkurang. Pemerintah Indonesia telah membentuk institusi yang bernama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang bertugas melakukan koordinasi pencegahan dan pemberantasan praktik pencucian uang di Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga menyusun Undang-Undang No.8 tahun 2010 serta Undang-undang No.15 tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Kebijakan anti pencucian uang merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti agar memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kebijakan anti pencucian di Indonesia apakah sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Keberadaan kebijakan anti pencucian uang dapat dipengaruhi oleh tiga variabel yakni catatan mengenai pelanggan, laporan transaksi keuangan mencurigakan dan pelatihan karyawan. Menurut Mugarura (2011), kebijakan anti pencucian uang, terutama yang berkaitan dengan catatan mengenai pelanggan, laporan transaksi keuangan mencurigakan dan pelatihan karyawan merupakan cara pengukurannya yang tepat dalam memberantas pencucian uang dan penipuan lainnya.

Catatan mengenai pelanggan merupakan ukuran yang paling penting dalam memberantas pencucian uang. Pemilihan kriteria dan jangka waktu catatan

pelanggan yang harus disimpan adalah bagian penting dari pengambilan keputusan. Sebagian besar rekomendasi dari FATF terkait dengan catatan mengenai pelanggan. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai pelanggan dan mengungkapkan informasi tersebut bila diperlukan. Catatan mengenai pelanggan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi nasabah pada saat proses transaksi serta data nasabah yang terus diperbarui (Kemal, 2014).

Laporan transaksi keuangan mencurigakan merupakan elemen yang wajib dilakukan dalam memberantas praktik pencucian uang. Laporan transaksi keuangan mencurigakan dapat diketahui dengan memantau indikator transaksi mencurigakan (*red flag*) serta memantau transaksi tunai yang tidak wajar. Laporan transaksi keuangan mencurigakan ini diidentifikasi oleh PPATK. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku pada umumnya tidak langsung membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya, tetapi terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan melalui tahap *placement, layering atau integration* (Kemal, 2014). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kegiatan pengidentifikasian transaksi keuangan mencurigakan merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi penyedia jasa keuangan dalam menghasilkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkualitas. Hal ini diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme serta mengamankan sistem keuangan agar tidak digunakan untuk tujuan ilegal.

Pelatihan karyawan merupakan proses merubah perilaku seseorang. Untuk memberantas praktik pencucian uang, diperlukan karyawan terlatih yang dapat mengidentifikasi, mendiskusikan dan melaporkan penemuan yang ada (Kemal, 2014). Selain tiga elemen diatas, kebijakan Bank Indonesia yang terus diperbarui juga dapat mempengaruhi keberadaan kebijakan anti pencucian uang.

Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang dari kegiatan ilegal ke dalam dalam industri perbankan. Selanjutnya kebijakan tersebut disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FTAF). Terdapat penyesuaian terminologi yang semula menggunakan prinsip “KYC/ *Know Your Customer*”, kemudian disesuaikan menjadi prinsip “CDD/*Customer Due Diligence*”. *Customer Due Dilligence* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa Bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010).

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi, produk dan aktivitas perbankan yang semakin canggih dan kompleks, yang berpotensi meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka terdapat penyesuaian Kebijakan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 mengenai

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi: pengaturan mengenai transfer dana, pengaturan mengenai area berisiko tinggi, pengaturan *Customer Due Dilligence* (CDD) sederhana khususnya dalam rangka mendukung dengan strategi nasional dan global keuangan inklusif (*financial inclusion*), serta pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*. (situs resmi Bank Indonesia, 2013).

Terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan anti pencucian uang di Indonesia, diantaranya (situs resmi Bank Indonesia, 2013) :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 - Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
4. Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 - Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
5. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/31/DPNP - Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

6. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU/2011 Tanggal 12 Mei 2011 Tentang Penerapan Program Antipencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
7. Surat Edaran No. 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lampiran

Banyak peneliti yang tertarik untuk melakukan riset mengenai kebijakan anti pencucian uang, salah satunya Condrokirono (2009). Menurut Condrokirono, pemerintah Indonesia belum dapat menerapkan prinsip mengenal nasabah kepada lembaga keuangan terutama untuk bank perkreditan rakyat belum sepenuhnya memiliki persepsi atau kapabilitas yang sama karena takut akan kehilangan nasabah apabila KYC diterapkan secara ketat. Disamping itu, terhadap bank umum yang skala usahanya cukup besar, secara teknis dapat menghambat penerapan KYC apabila tidak didukung dengan dana yang memadai untuk membangun sistem informasi.

Chaikin (2008) meneliti bahwa pencucian uang berkaitan dengan penyembunyian sumber uang. Oleh karena itu, pencucian uang melancarkan praktik korupsi dengan menyembunyikan sumber uang ilegal dalam jumlah besar, dan korupsi melancarkan praktik pencucian uang dengan menyuap lembaga keuangan dan pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan kebijakan anti

pencucian uang. Peningkatan keberadaan kebijakan anti pencucian uang dapat membantu memerangi praktik pencucian uang dan korupsi.

Menurut Smet dan Mension (2011) catatan mengenai pelanggan berdampak pada pencucian uang dan audit internal. Terdapat empat proses untuk meminimalkan kelemahan dalam penerapan catatan mengenai pelanggan, yakni mengukur risiko pencucian uang dari pelanggan, persetujuan dari pelanggan, pelaksanaan oleh pelanggan, dan kerjasama dari pihak berwenang. Apabila keempat proses tersebut diterapkan dalam menjaga dan memperbarui catatan mengenai pelanggan, maka keberadaan kebijakan anti pencucian uang akan meningkat.

Sejalan dengan temuan Smet dan Mension (2011), Kemal (2014) menyatakan bahwa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) berpengaruh terhadap pencucian uang, terdapat hubungan negatif antara pelatihan karyawan dan pencucian uang, serta catatan mengenai pelanggan memiliki dampak yang lemah terhadap pencucian uang di negara berkembang. Meskipun penelitian tersebut sudah menunjukkan hasil yang signifikan, namun terdapat kelemahan dari penelitian tersebut yaitu hanya menguji dua jenis variabel yakni variabel dependen dan variabel independen.

Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, selain menguji variabel dependen dan independen, akan diuji variabel moderat yakni kebijakan Bank Indonesia, apakah kebijakan Bank Indonesia yang ada akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara catatan mengenai pelanggan, pelatihan karyawan dan laporan

transaksi keuangan mencurigkan dengan keberadaan kebijakan anti pencucian uang.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena yang menarik untuk diangkat didalam penelitian ini yakni kebijakan mengenai anti pencucian uang. Di Indonesia, ketetapan Bank Indonesia mengenai anti pencucian uang terus disesuaikan seiring berkembangnya waktu, oleh karena itu diperlukan gambaran mengenai ketetapan-ketetapan yang mengalami pembaruan tersebut apakah sudah berjalan dengan efektif dalam memberantas praktik pencucian uang di Indonesia.

Beberapa penelitian telah dilakukan di Indonesia. Menurut Condrokirono (2009) pemerintah Indonesia belum sepenuhnya dapat menerapkan prinsip mengenal nasabah kepada lembaga keuangan. Disamping itu, terhadap bank umum yang skala usahanya cukup besar, secara teknis dapat menghambat penerapan KYC apabila tidak didukung dengan dana yang memadai untuk membangun sistem informasi. Setelah dilakukan penyesuaian ketentuan Bank Indonesia pada tahun 2009, diperlukan gambaran lebih lanjut mengenai penyesuaian tersebut, apakah penyesuaian ketentuan Bank Indonesia yang ada telah membuat industri perbankan secara efektif menerapkannya didalam memberantas praktik pencucian uang. Berdasarkan uraian singkat tersebut, dapat disimpulkan beberapa rumusan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini.

1. Apakah catatan mengenai pelanggan mempengaruhi keberadaan kebijakan anti pencucian uang?

2. Apakah pelatihan karyawan mempengaruhi keberadaan kebijakan anti pencucian uang?
3. Apakah laporan transaksi keuangan mencurigakan mempengaruhi keberadaan kebijakan anti pencucian uang?
4. Apakah kebijakan Bank Indonesia memoderasi pengaruh antara catatan mengenai pelanggan dengan keberadaan kebijakan anti pencucian uang?
5. Apakah kebijakan Bank Indonesia memoderasi pengaruh antara pelatihan karyawan dengan keberadaan kebijakan anti pencucian uang?
6. Apakah kebijakan Bank Indonesia memoderasi pengaruh antara laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan keberadaan kebijakan anti pencucian uang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh informasi mengenai pelanggan terhadap keberadaan kebijakan anti pencucian uang.
2. Untuk menguji pengaruh pelatihan karyawan terhadap keberadaan kebijakan anti pencucian uang.
3. Untuk menguji pengaruh laporan transaksi keuangan mencurigakan terhadap keberadaan kebijakan anti pencucian uang.
4. Untuk menganalisis moderasi kebijakan Bank Indonesia terhadap pengaruh antara catatan mengenai pelanggan dengan keberadaan kebijakan anti pencucian uang.

5. Untuk menganalisis moderasi kebijakan Bank Indonesia terhadap pengaruh antara pelatihan karyawan dengan keberadaan kebijakan anti pencucian uang.
6. Untuk menganalisis moderasi kebijakan Bank Indonesia terhadap pengaruh antara laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan keberadaan kebijakan anti pencucian uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini menambah wawasan, memperluas wacana mengenai kebijakan anti pencucian uang di Indonesia melalui sistem perbankan.
2. Bagi praktisi penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan bahan masukan serta pertimbangan untuk pengembangan regulasi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah mengenai kebijakan anti pencucian uang di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu tentang kebijakan anti pencucian uang. Landasan teori dan penelitian terdahulu selanjutnya digunakan untuk membentuk kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Bab ini juga menjelaskan mengenai definisi dan pengukuran variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Berisi tentang hasil dan pembahasan. Bab ini meliputi deskripsi obyek penelitian, analisis data yang digunakan, serta interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.